



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 7 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 29 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg tertanggal 28 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di wilayah Kantor Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

21. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 28 Juni 2000);
22. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 14 Desember 2005);
23. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 02 Juni 2015);
24. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 14 Juli 2021);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

- XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX AliasXXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 14 Desember 2005), NIK. XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang ;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

- XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Garut 24 Juni 1998, NIK. XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXX XXXXX XXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Garut ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon

Halaman 2 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Keluarga dari Pihak Laki-Laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama;

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXX telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;

7. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta XXXXXXXXXX berstatus Jejak dan sudah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;

9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, agar mereka memahami risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa upaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Bahwa kemuXXXXXXXXXX pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa Pemohon selain itu juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar dirinya telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX;
- bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya dengan calon suaminya mereka sudah lama berkenalan dan saling mencintai ;

Halaman 5 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui anaknya bernama XXXXXXXXXX menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXX karena mereka sudah lama berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat;
- bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 22 Juli 2017. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 08 Agustus 2021. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 29 Januari 2018. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON 1 dan XXXXXXXXXXXX di keluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 9 Januari 2004. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 10 April 2012 2014. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 10 April 2012 2014.

Halaman 7 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Februari 2024 dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap XXXX Dinas Kesehatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Februari 2024 dikeluarkan oleh UPT Puskesmas XXXXXXXXXXXX Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Garut. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-11;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini XXXXXXXXXXXXggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada: kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam secara berulang kali, oleh karenanya

Halaman 9 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, harus menyatakan terbukti bahwa para Pemohon, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal harus menyatakan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa Kartu Keluarga (KK), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX sebagai calon suami anak para Pemohon ayah dan ibunya masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sehingga kedua Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 14 Desember 2005, sehingga sampai saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 24 Juni 1998, pendidikan terakhirnya Tamat SD, sehingga sampai saat ini dirinya sudah genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P-8 dan P-9) berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri dan calon suami anak Pemohon kondisinya sehat dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian XXXXXXXXXX sebagai calon istri dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX;

Halaman 11 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-10) berupa fotokopi Surat Keterangan, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX bekerja sebagai petani mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Pemohon secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXX di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXX dan antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusah akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja petani mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 12 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXX telah memberikan telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, dalam waktu secepatnya karena keduanya sudah lama berkenalan, kedua orang tua XXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya, bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, di muka persidangan memberikan keterangan; bahwa dirinya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya bernama XXXXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXX dalam waktu secepatnya karena keduanya sudah lama berkenalan dan antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, kedua orang tua dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan menyatakan pula sebagai ayah dan ibu dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami bahwa antara anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami sebagai mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan kemuXXXXXXX dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami

Halaman 13 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon serta calon besan Pemohon, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa bahwa antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk berumah tangga bahwa keduanya saling mencintai dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan diperkuat adanya kekhawatiran akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin

Halaman 14 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, aya dan ibu kandung calon suami serta kedua calon mempelai di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan, keduanya saling mencintai dan kedua orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki manaruh kekhawatiran kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam (perbuatan zina), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, agar kedua calon mempelai tidak terjebak kepada perbuatan zina harus segera dicengah dan diberikan solusi yang terbaik, yakni memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya secepat mungkin karena dalam ketentuan ajaran Islam perbuatan yang mendekati zina adalah diharamkan, halmana sejalan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;

Halaman 15 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mukhlis
Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Pen. Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);